

ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI POLIGAMI TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH

Fahed Zurrofin Rozendana ¹, Kasuwi Saiban ², Noer Yasin ³,

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

² Universitas Merdeka Malang, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

* Correspondence: Fazuro309@gmail.com

Abstract

The practice of serial polygamy carried out by the community is a legal problem because its implementation is carried out secretly and is not legally recorded by the state even though it is legal and complies with Islamic law. When viewed from the perspective of maslahah mursalah, there is indeed no specific proposition or passage that mentions that marriage must be registered religiously, but looking at some of the needs of maslahah that there isbat nikah in marriage sirri polygamy is good to be carried out because it will have the effect of keeping away unwanted things such as misunderstandings about marital status and other difficulties in life. The method used in this study is normative with literature study. The result of this study is that some judges in the Court granted isbat nikah to polygamous sirri marriages by seeing the importance in providing proper rights and protection to a woman such as hajiyat.

Keywords : *isbat marriage, siri and polygamy*

Abstrak

Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam. Jika dilihat dari sisi pandang prespektif masalah mursalah memang tidak ada dalil atau nas secara khusus yang menyebutkan mengenai pernikahan harus dicatatkan secara agama, namun melihat dari beberapa kebutuhan masalah yang ada isbat nikah pada pernikahan sirri poligami baik untuk dilaksanakan karena akan memberikan dampak menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalah pahaman terhadap status perkawinan dan kesukaran lain dalam kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya beberapa hakim di Pengadilan mengabulkan isbat nikah pada perkawinan sirri poligami dengan melihat pentingnya dalam memberikan hak dan perlindungan yang layak kepada seorang perempuan seperti hak meminta cerai, perlakuan adil, hak waris dan lainnya. Tidak hanya itu namun juga memberikan jaminan payung hukum sesuai pasal 6 ayat 2 KHI. Dan jika melihat dari sisi masalah mursalah menurut As-Syatibi isbat nikah dilakukan guna memberikan sebuah kemaslahatan dalam sebuah pernikahan meskipun secara sirri pada pernikahan poligami sebagai sebuah jaminan atas unsur daruri bagi seorang perempuan sekaligus menjadi sebuah peringanan atas kepentingan hajiyat.

Kata Kunci : isbat nikah, siri dan poligami.

Pendahuluan

Masih banyak ditemui dari pelaku perkawinan poligami yang tidak mencatatkan perkawinannya yakni menikah secara rahasia atau sering disebut dengan pernikahan siri, dikalangan masyarakat sekitar masih banyak ditemukan pelaku pernikahan poligami siri yang kemudian hendak melakukan isbat nikah dikarenakan keperluan akta kelahiran serta kartu keluarga bagi sang anak untuk dapat menduduki bangku sekolah maka sebelumnya haruslah kepada orang tuanya hendak mengesahkan pernikahannya terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan serta kepastian hukum.¹

Munculah isbat nikah untuk menjawab permasalahan tersebut agar pernikahan dapat didaftarkan dan dicatatkan secara sah di pengadilan. Permasalahan isbat nikah terhadap pelaku perkawinan siri poligami telah diatur pembatasannya oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA 3 2018) mengenai pemberlakuan rumusah hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwasanya isbat nikah poligami yang dilatar belakangi alasan kepentingan anak tidak dapat diterima dan akhirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan sebuah batasan mengenai tercabulnya permohonan isbat nikah poligami kepada pelaku pernikahan poligami secara siri sebelum disahkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.²

Hakim Pengadilan Agama jika memberikan izin diajukannya isbat nikah poligami selain memiliki wewenang dalam menimbang hukum untuk memutus suatu perkara juga melihat dari adanya pertimbangan masalah bagi umat Islam yang berlandaskan pada maksud syar'ī Allah yakni memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya secara dunia dan akhirat.³ Pembahasan ini menganalisa mengenai adanya hukum positif yang menentang diajukannya isbat nikah poligami siri dengan peraturan perundang-undangan yang melandasi kemerdekaan hakim dalam memberikan sebuah putusan dan dengan melihat kemaslahatan agama pada perkara isbat nikah poligami siri.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang memusatkan kajiannya pada konsep hukum positif dan hukum Islam yang membahas seputar isbat nikah pada perkawinan siri poligami dan akibat hukum yang timbul dari pengabulan atau tidaknya isbat nikah perkawinan siri poligami tersebut yang kemudian selanjutnya dihubungkan dengan fakta empiris yang terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dasar hukum yang melatarbelakangi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan masalah mursalah sebagai sebuah sumber data primer dan juga

¹ Mahmud Huda Dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2020): 98–119.

² Ibrahim Munib, "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, No. 2 (18 November 2023): 58–74, <https://doi.org/10.37348/Jurisy.V3i2.341>.

³ Cut Putri Rahmadani, "Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/Ms. Tkn)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/13358>.

mengambil data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Penulis juga melakukan analisis terhadap isi sebuah teks untuk mendeskripsikan hasil sehingga dapat menemukan jawaban serta karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Isbat Nikah Sirri pada Perkawinan Poligami

Pernikahan siri diambil dari bahasa arab yang memiliki arti rahasia, diam dan tersembunyi dengan artian nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan diam-diam dan tersembunyi maksudnya adalah suatu pernikahan yang dilakukan dengan diam-diam tidak diumumkan atau pernikahan yang diumumkan namun tidak dicatatkan oleh negara. Nikah siri juga kerap disebut dengan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang liar yang menekankan pada pesan suami kepada para saksi untuk merahasiakan istrinya dala pernikahan tersebut.⁴

Kata isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat yang berarti sebuah penetapan kata isbat nkaah dalam bahasa indonesia memiliki arti suatu penetapan terhadap perkawinan dengan cara mencatatkan sebagai suatu upaya dalam mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan menurut hukum yang berlaku dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/302/SK/2006 yang berisikan pedoman pelaksanaan tugas serta administrasi Pengadilan menyatakan bahwa isbat nikah ialah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat agama Islam namun belum tercatat oleh KUA atau PPN yang memiliki wewenang.⁵

Dasarnya isbat nikah ialah sebuah penetapan yang dikeluarkan dari Negara mengenai suatu keabsahan suatu pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sah, isbat nikah ini ada dijadikan sebagai sebuah jalan keluar dari Negara yang diperuntukan bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah, tetapi isbat nikah memiliki ketentuan dan batas yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3).⁶

Poligami adalah sebuah istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata “poli” atau bisa disebut juga dengan “polos” yang memiliki arti banyak dan “gamen” atau “gamos” yang memiliki arti sebuah ikatan pernikahan jadi istilah kata “poligami” adalah suatu perkawinan yang melibatkan lebih dari satu individu. Sedangkan menurut Islam poligami ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki denga wanita yang jumlahnya lebih dari satu orang. Dan jika diartikan secara umum poligami sendiri adalah makna dari seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu.⁷

⁴ Mahmud Huda And Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2020): 98–119.

⁵ Yusna Zaidah, “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, No. 1 (2014), [Http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170](http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170).

⁶ Imam Mawardi, “Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/Pa. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 1, No. 1 (2021): 55–70.

⁷ Muhammad Lutfi Bachtiar, “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), [Http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/](http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/).

Latar belakang yang menjadi dasar diaturnya poligami dalam Undang-undang perkawinan ialah karena adanya sebuah praktek poligami yang tidak bertanggungjawab, sebelum dilegalisasikannya Undang-undang mengenai perkawinan praktik poligami sudah menjadi perhatian bagi masyarakat dan Negara dikarenakan ada yang sepakat menolak poligami namun adapula sebagianya lagi yang setuju akan praktik poligami dengan mengambil makna bahwasanya poligami adalah sebuah ajaran Islam. Melihat pada realita kehidupan yang hadir tentang banyaknya jumlah perempuan jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki menjadikan poligami dianggap sebagai sebuah penolong bagi kaum perempuan, sedangkan kelompok yang meonal praktik poligami karena melihat banyaknya mudarat dari praktik poligami.

Islam tidak melarang praktik poligami sehingga apabila seseorang ingin melakukan poligami maka hukumnya sah saja dengan dasar melakukannya bukan untuk semata memenuhi nafsu tetapi untuk memberikan sebuah kemaslahatan, karena hal ini Islam mengatur bahwa poligami dibatasi hanya dengan boleh menikahi maksimal 4 wanita, meskipun sebelum Islam datang secara terang-terangan poligami dapat dilakukan tanpa batas maksimal sehingga maksud dari praktik poligami ini boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat.⁸

Isbat nikah poligami ialah suatu proses untuk memberikan sebuah pengakuan atas pencatatan pernikahan poligami dihadapan hukum secara sah. Karena jika tidak diisbatkan berakibat pernikahan poligami dianggap tidak sah di mata hukum sehingga memberikan dampak pada terancamnya hak istri dan anak. Maka adanya isbat nikah maka pernikahan poligami dapat disahkan dan dapat memberikan payung hukum bagi pelaku pernikahan poligami sehingga terlindungilah hak seluruh pihak.

Isbat nikah dalam poligami juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam memberikan kepastian kepada perempuan bawasanya perempuan memiliki ikatan perkawinan serta guna untuk memberikannya hak dan perlindungan yang selayaknya misalnya hak dalam meminta cerai, perlakuan adil, hak waris dan hak yang lain.⁹

Kajian Yuridis Hukum Positif terhadap isbat nikah perkawinan sirri poligami

Poligami pada nikah siri menurut pandangan dari hukum positif tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan tidak adanya sebuah bukti resmi dan juga tidak tercatat oleh Negara yang menjadikan rapuhnya sebuah perkawinan yang dapat menjadikan sering timbulnya ingkar atas hak-hak kepada pasangan.¹⁰SEMA nomor 3 Tahun 2018 memberikan sebuah ketetapan yang berbunyi “setiap permohonan isbat nikah poligami walaupun demi kepentingan anak tidak bisa diterima” pada pernyataan ini dipertegas bahwasanya izin poligami mutlak harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah legalitas.

⁸ Abdul Edo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan,” *Jurnal Hukum* 12, No. 1 (2021), https://www.academia.edu/download/68651528/03_Abdul_Edo_Munawar_Poligami_Ok.Pdf.

⁹ Iffah Fathiah, “Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (November 5, 2023): 14–38.

¹⁰ Subhanallah Muchtar, Hendra Karunia Agustine, Dan Husnun Nafisah, “Praktik Poligami Secara Siri Di Kua Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Al Mashalib-Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (2022): 91–104.

Melihat akibat hukum dilaksanakannya nikah poligami siri yang tidak dijalankan sesuai prosedur memberikan dampak tidak adanya kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat disahkan dan tidak diakui oleh Negara.¹¹

Melihat ulang pada permohonan isbat jikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama haruslah diputus *niet ontvankelijke verklaard* (N.O) yakni dikatakan bahwasanya permohonan tidak dapat diterima dengan melihat pula pada adanya penundukan hakim pada SEMA sebagai sebuah peraturan yang diberlakukan Mahkamah Agung namun kedudukan SEMA tidak berada diatas undang-undang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan. Namun sistem peradilan di Indonesia berlandaskan asas *Ius Curia Novita* atau *Ius Novit Jus* yakni setiap hakim dianggap tahu akan hukum dalam memberi putusan yang dilandasi atas ilmu yang telah dimiliki berarti seorang hakim dianggap tahu serta paham terhadap segala permasalahan hukum maka hakim diberikan wewenang dalam menentukan hukum objektif yang harus diterapkan dalam sebuah konstruksi putusan yang disesuaikan dengan materi pokok perkara antara pihak-pihak yang berperkara menyangkut hubungan hukum *konkreto*.¹²

Pernikahan poligami yang tidak dicatatkan atau sering disebut dengan pernikahan poligami dibawah tangan akan menimbulkan akibat hukum seperti dampak pada pasangan suami dan istri tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6 ayat 1-2 KHI) karena dalam perkawinan dibawah tangan tidak tercatat oleh negara sehingga keduanya tidak memiliki ikatan akad perkawinan sebagai kontrak perdata dan tidak mempunyai kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 30-34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 dan 78 KHI dan dinyatakan apabila terjadi sebuah perceraian maka istri tidak bisa mengajukan gugatan atas nafkah terhadap suami atau jika suami meninggal dunia maka sang istri tidak memiliki pengaruh dalam pembagian harta warisan ataupun tunjangan dan juga dampak bagi anak.

Berlandaskan pada KUHPperdata serta Undang-Undang Perkawinan yang menajalankan prinsip “Keturunan yang sah didasari atas perkawinan yang sah” dan melihat pada pasal 250 KUHPperdata menyebutkan bahwa “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”, selanjutnya disimpulkan, “Anak yang lahir sepanjang perkawinan bapak-ibunyadan anak yang dibenihkan di dalam perkawinan bapak-ibunya adalah anak sah dari kedua orangtua mereka.”

Ukuran pembuat Undang-Undang dalam penetapan ayah ialah jika anak lahir dalam keluarga yang orangtuanya menikah secara sah dan pembuktian anak yang sah menurut Pasal 261 KUHPperdata yaitu “Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.” Jika tidak ada akta kelahiran, Pasal 261 Ayat (2) KUHPperdata menjelaskan, “Dalam hal tidak adanya akta yang

¹¹ Muhammad Nasrulloh, “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahat Mursalah Syatibil: Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018” (Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31142/](http://etheses.uin-malang.ac.id/31142/).

¹² Muhammad Ihsan Fauzi, “Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (27 Desember 2021): 75–88, <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V4i2.339>.

demikian, maka jika anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup”, dengan penjelasan anak telah menikmati perlakuan nyata dari orangtuanya sama seperti yang biasa dilakukan terhadap anak sah.” Atau melihat lebih lanjut pada pasal 262 Ayat (2) sebagai berikut: 1. Selalu memakai nama si Bapak; 2. Diperlakukan sebagai anak dan telah diatur pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; 3. Diakui masyarakat; 4. Saudara-saudaranya mengakuinya sebagai anak bapaknya.

Namun jika melihat pada Putusan MK nomor 46/PUU/VIII/2010 dinyatakan bahwasanya anak yang terlahir dalam sebuah ikatan poligami siri bisa terakomodasi dikarenakan makna dari anak yang dilahirkan jika telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama meskipun tidak dicatatkan maka anak tersebut tetaplah disebut sebagai anak yang sah.¹³

Dalam pelegalisasian isbat nikah telah diatur dalam pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dinyatakan bahwasanya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuat duplikat akta nikah dengan alasan rusak, hilang atau hal lain yang melatarbelakanginya, sebab itu dalam penentuan perihal nikah, cerai atau rujuk maka haruslah ditentukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Maka dari itu kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai sebuah perkara voluntair tidak dapat dianalogikan dalam perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami karena pada dasarnya pengadilan tidak mencari sebuah perkara melainkan sebuah perkara telah menjadi kewenangan Pengadilan yang diberikan Undang-undang.¹⁴

Pengadilan memiliki wewenang dalam melegitimasi perkara pernikahan poligami sirri untuk diisbatkan utamanya telah diatur dalam pasal 7 KHI yang didalamnya disebutkan bahwasanya terdapat sebuah peluang bagi pasangan untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah.¹⁵ Pasangan yang melakukan poligami siri juga berhak mendapatkan jaminan payung hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 KHI didasari dengan adanya sebuah penetapan terhadap poligami siri karena poligami siri juga memiliki dasar untuk memiliki buku nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan payung hukum yang dimaksud adalah akibat dari isbat poligami siri sebagai peningkatan status sosial istri dalam bermasyarakat karena telah memiliki label sah atas negara selain hal itu juga berakibat positif kepada status anak dan juga hak dalam harta bersama dan juga hak waris dihadapan hukum.¹⁶

Banyak orang yang tidak melakukan pencatatan pernikahan biasanya didominasi oleh faktor pernikahan siri atau poligami. Dilihat dari masalah mursalah bahwasanya pencatatan pernikahan dinilai penting karena termasuk dalam pemenuhan yang dharuri guna memberikan perlindungan serta pemeliharaan bagi kemaslahatan agama, jiwa, akal serta keturunan dan juga harta. Kemaslahatan agama yang dimaksud dalam pencatatan pernikahan

¹³ Niswah Nilam Qonita, “Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020” (Masterthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74072>.

¹⁴ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

¹⁵ Salsabila Haura YUSDIKA, “Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri,” *Hakim* 2, No. 2 (2024): 24–34.

¹⁶ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, No. 2 (October 10, 2019): 194–213.

adalah sebagai bentuk praktek ajaran-ajaran agama agar tidak dilakukan secara kacau, kemaslahatan pencatatan pernikahan dalam pemeliharaan jiwa adalah sebagai pemberian rasa tenang secara psikologis terhadap istri ataupun anak karena adanya rasa tenang tersebut sehingga membuat akal pikiran menjadi tidak terganggu.¹⁷

Kajian Fiqh Masalah Mursalah terhadap Isbat nikah perkawinan sirri poligami

Islam tidak menyinggung tentang kewajiban sebuah perkawinan untuk dicatatkan, tetapi jika melihat dari urgensi sebuah pencatatan perkawinan maka timbulah hukum nikah apabila tidak mencatatkannya dan dapat menjadikan perbedaan pandangan Islam dalam memandang hukum melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dikarenakan pencatatan pernikahan akan menimbulkan sebuah kemaslahatan dan keteraturan kepada sebuah keluarga sehingga menjadi sebuah suatu keharusan untuk mencatatkan sebuah pernikahan selama kemaslahatan ini timbul dari pernikahan pasca dicatatkan sehingga hukum untuk mencatatkan sebuah perkawinan dapat termasuk menjadi golongan yang wajib. Sesuai dengan kaidah :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Perkara yang tidak akan sempurna adanya perkara wajib kecuali dengan keberadaan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.”

Melihat pada prespektif *sad adz’dzari’ah* juga telah disebutkan bahwasanya untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan dan merusak maka haruslah menutup dalam untuk menuju kerusakan tersebut dengan kaidah berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.”

Dapat dipahami apabila menolak sebuah kerusakan maka akan menciptakan sebuah masalah dan hal yang dimaksud ini adalah mencatatkan sebuah perkawinan.¹⁸

Kata masalah memiliki arti manfaat secara bahasa yakni sesuatu yang memberikan faedah dan kegunaan yang diambil dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda hingga sebuah keadaan yang diartikan dengan artian sesuatu yang baik, dan kata mursalah memiliki arti jika dilihat dari segi bahasa adalah terputus atau terlepas. Maka dari itu arti dari masalah mursalah adalah sebuah manfaat yang terlepas yakni manfaat atau faedah yang tidak disebut atau diungkapkan dengan kangsung dalam sebuah nash.¹⁹

Jika dilihat dari prespektif masalah mursalah bahwasanya perempuan yang menjadi korban poligami secara siri menempati posisi yang dharury dan hajiyah karena perempuan menjadi terlantar karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban istri secara hukum sebab

¹⁷ Fadhilah Bardan, “Urgensi Akta Otentik Perkawinan,” *Jurnal Al-Fikrah* 11, No. 2 (December 31, 2022): 160–71, <https://doi.org/10.54621/Jiaf.V11i2.483>.

¹⁸ Galuh Retno Setyo Wardani Dan Khoirul Hidayah, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda,” *Hukum Islam* 22, No. 1 (22 September 2022): 95–123, <https://doi.org/10.24014/Jhi.V22i1.13798>.

¹⁹ Risti Nurmadiyah, “Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 237–56.

tidak adanya payung hukum yang melindunginya secara jelas sehingga kehidupannya tergolong menjadi sangat mudarat. Perempuan juga akan mengalami kesulitan karena dampak dari pernikahan poligami secara siri karena seorang perempuan tetap memiliki status istri hingga suami menyatakan talak untuk menceraikannya, maka dari itu timbulah isbat nikah poligami karena melihat akan memberikan sebuah kemaslahatan bagi sang istri.

Melihat dari masalah mursalah menurut As-Syatibi memiliki fungsi sebagai suatu perantara jika dinisbatkan kepada daudi serta berfungsi sebagai sebuah keringanan jika dinisbatkan kepada hajiyat karena secara tidak langsung isbat nikah memberikan sebuah kemasalahtaan dalam pernikahan poligami secara siri sebagai sebuah jaminan atas unsur daruri bagi perempuan sekaligus menjadi sebuah peringanan atas kepentingan hajiyat.

Meskipun isbat nikah poligami siri tidak diatur dalam Al-Quran secara detail dan juga hadits juga tidak mengaturnya namun jika dilihat dari adanya prinsip isbat nikah timbulnya sebuah upaya perlindungan atas sebuah keluarga terkhususnya dari adanya sebuah bahaya yang mengancam. Prinsip tidak boleh adanya kemudharatan dalam sumber hukum Islam maka kaitan isbat nikah memberikan sebuah titik terang jika dikaitkan dengan kemaslahatan sebab masalah mursalah adalah masalah yang tidak diakomodir secara tekstual kasuistik oleh Al-Quran namun memiliki kesesuaian dengan prinsip universal sumber hukum Islam.²⁰

Kesimpulan

Isbat nikah dalam poligami memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam memberikan kepastian kepada perempuan untuk memberikan hak dan perlindungan yang selayaknya seperti hak dalam meminta cerai, perlakuan adil, hak waris dan hak yang lain. Pasangan yang melakukan poligami siri memiliki hak untuk mendapatkan jaminan payung hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 KHI didasari dengan adanya sebuah penetapan terhadap poligami siri karena poligami siri juga memiliki dasar untuk memiliki buku nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan payung hukum yang dimaksud adalah akibat dari isbat poligami siri sebagai peningkatan status sosial istri dalam bermasyarakat karena telah memiliki label sah atas negara selain hal itu juga berakibat positif kepada status anak dan juga hak dalam harta bersama dan juga hak waris dihadapan hukum. Jadi orang yang melakukan perkawinan poligami secara siri bisa jadi memperoleh hak untuk mengajukan isbat nikah dengan beberapa ketentuan dan tentunya dengan mengikuti prosedur secara runtut dan ketat. Dan jika dilihat dari masalah mursalah menurut As-Syatibi memiliki fungsi sebagai suatu perantara jika dinisbatkan kepada daudi serta berfungsi sebagai sebuah keringanan jika dinisbatkan kepada hajiyat karena secara tidak langsung isbat nikah memberikan sebuah kemasalahtaan dalam pernikahan poligami secara siri sebagai sebuah jaminan atas unsur daruri bagi perempuan sekaligus menjadi sebuah peringanan atas kepentingan hajiyat.

²⁰ Muhammad Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibil: Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018" (Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31142/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31142/).

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Muhammad Lutfi. "Tinjauan normatif atas tidak diterimanya permohonan Isbat Nikah Poligami pada Nikah Siri berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/>.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (10 Oktober 2019): 194–213.
- Bardan, Fadhilah. "Urgensi Akta Otentik Perkawinan." *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 2 (31 Desember 2022): 160–71. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i2.483>.
- Fathiah, Iffah. "TTSBAT NIKAH POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (5 November 2023): 14–38.
- Fauzi, Muhammad Ihsan. "Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2021): 75–88. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.339>.
- Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.
- . "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.
- Mawardi, Imam. "Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/PA. Spg mengenai Isbat Nikah Poligami." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 55–70.
- Muchtar, Subhanallah, Hendra Karunia Agustine, dan Husnun Nafisah. "Praktik Poligami Secara Siri Di Kua Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Mashalih-Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 91–104.
- Munawar, Abdul Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021). https://www.academia.edu/download/68651528/03_Abdul_Edo_Munawar_Poligami_OK.pdf.
- Munib, Ibrahim. "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (18 November 2023): 58–74. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.
- Nasrulloh, Muhammad. "Isbat nikah poligami siri perspektif maslahat mursalah syatibil: Studi sema nomor 3 tahun 2018." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31142/>.
- Nurmadiyah, Risti. "Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 237–56.
- Qonita, Niswah Nilam. "TEROBOSAN HUKUM ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM LANDMARK DECISIONS PERDATA AGAMA TAHUN 2014 DAN 2020." masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74072>.

- Rahmadani, Cut Putri. “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/Ms. Tkn).” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13358>.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, dan Khoirul Hidayah. “SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA.” *Hukum Islam* 22, no. 1 (22 September 2022): 95–123. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.
- Yusdika, Salsabila Haura. “Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri.” *Hakim* 2, no. 2 (2024): 24–34.
- Zaidah, Yusna. “Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).